



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak

Nur sa'adah^a

^a Fakultas Hukum Universitas Pamulang. E-mail: dosen01383@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p><i>Received: Dec 20, 2021;</i> <i>Reviewed: Feb 10, 2021;</i> <i>Accepted: Feb 30, 2021;</i> <i>Published: Mar 31, 2021</i></p>	<p>Tindakan hukum terhadap harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak akan berakibat hukum. Penulisan ini memfokuskan pada permasalahan hukum yaitu Bagaimana akibat hukum terhadap tindakan hukum pada harta bersama yang dilakukan secara sepihak ditinjau dari Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Apakah putusan Pengadilan Tinggi Nomor:577/PDT/2019/PT.BDG sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak adalah batal demi hukum, karena ada salah satu syarat objektinya dalam perjanjian tidak terpenuhi yaitu tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.</p> <p>Kata Kunci: perkawinan; harta bersama; tindakan hukum.</p> <p><i>Legal action against joint properties by one of the parties will have legal consequences. This writing focuses on legal issues, namely how the legal consequences of legal actions on joint assets carried out unilaterally in terms of Article 35 of the Marriage Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. And has the High Court Decision Number: 577 / PDT / 2019 / PT. BDG been in accordance with the provisions in Article 35 of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, the research method used is descriptive juridical normative research, namely research aimed at finding and formulating legal arguments in the analysis of the subject matter. The results of the study show that the result of legal actions taken against joint properties without the consent of both parties is null and void, because one of the objective conditions in the agreement is not fulfilled, namely there is no agreement from both parties regarding the object that was agreed upon as stated in Article 1320 Civil Code and Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law.</i></p> <p>Keywords: marriage; joint properties; legal action.</p>

PENDAHULUAN

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

UU Perkawinan, mengatur mengenai harta bersama dimana harta bersama itu didapat dari harta benda selama perkawinan itu berlangsung. Warisan dan hadiah tidak termasuk harta bersama. Pengurusan harta bersama dalam perkawinan dilakukan oleh kedua belah pihak, demikian juga pada saat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut maka harus bersama-sama dalam arti harus ada persetujuan kedua belah pihak, apabila hanya satu pihak maka bisa menyebabkan batal demi hukum.

Salah satu contoh kasus Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT.BDG dimana dalam putusan tersebut pengadilan mensyahkan adanya perjanjian yang objeknya adalah harta bersama dan dilakukan oleh salah satu pihak. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok membatalkan adanya perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah Penggugat dimana objeknya adalah harta bersama. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mensahkan perjanjian tersebut dengan pertimbangan hukumnya adalah asas kebebasan berkontrak.

Dengan membaca putusan-putusan tersebut penulis berminat untuk meneliti karena adanya ketidaksesuai antara *das sein* dan *das sollen*. Dari latar belakang masalah tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak.

PERMASALAHAN

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas berikut permasalahan yang akan di bahas yaitu pertama, Bagaimana akibat hukum terhadap tindakan hukum pada harta bersama yang dilakukan secara sepihak ditinjau dari Pasal 35 UUPerkawinan, nomor.16 tahun 2019 ? Kedua, Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 577/Pdt/2019/PT.BDG sudah berdasar pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

METODOLOGI

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan (Zainal Asikin & Amirudin, 2004). Bisa dikatakan sebagai penelitian kepustakaan yang mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder." (Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, 2006). Dalam penelitian ini penulis lebih mengedepankan kepada pendekatan pada peraturan perundang-undangan disamping pendekatan kasus yang penulis teliti, dalam hal ini membedah aturan-aturan yang berhubungan dengan kasus yang penulis teliti yang telah diputus oleh majlis hakim pengadilan tinggi.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan dan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku, mengenai gejala yuridis yang ada atau kejadian hukum yang ada didalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara jelas dan lengkap serta sistematis dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai penyelesaian dalam hal tindakan hukum terhadap harta bersama yang dilakukan hanya oleh salah satu pihak. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan tingkat banding dengan nomor putusan 577/PDT/2019/PT.BDG. Data sekunder yang berisi bahan-bahan yang telah diperoleh selanjutnya dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif yaitu memberikan gambaran atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan argumentasi untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Tindakan Hukum pada Harta Bersama yang Dilakukan Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan menimbulkan tiga akibat hukum yaitu adanya hubungan hukum, adanya harta bersama dan adanya kewajiban terhadap anak-anak yang nantinya dilahirkan. Didalam perkawinan tentunya masalah harta adalah faktor yang sangat penting baik itu berupa uang, rumah, tanah dan lain-lain. Banyaknya harta dalam perkawinan menunjukkan bahwa seseorang bisa dikatakan sejahtera atau tidak. Karena harta merupakan faktor utama setelah menjalani perkawinan. Tidak sedikit orang bercerai karena faktor ekonomi (Djuniarti Evi, 2017).

Di dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pihak pria dengan pihak wanita yang diikat sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang baik berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa. Akibat dari perkawinan diantaranya adanya percampuran terhadap harta benda dari kedua belah pihak yang mana kita sebut dengan harta bersama. Harta bersama menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan

2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum perkawinan atau dalam perkawinan yang didapat dari masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta tersebut dikuasai oleh masing –masing pihak sepanjang mereka tidak menentukan lain.

Istilah harta bersama menurut etimologi yaitu dua kata, harta dan bersama, sedangkan menurut kamus besar Indonesia merupakan barang-barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Yahya Harahap bahwa: “Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus. Harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan putus baik karena salah satu pihak meninggal atau karena perceraian, maka seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama” (Harahap Yahya.M, 1993).

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan (Pradoto Tigas Muhammad,2014). Di dalam Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan mengenai harta bersama tersebut didapat atas jerih payah siapa, yang ada harta yang diperoleh selama perkawinan berjalan tidak melihat atau memperhitungkan siapa yang mendapatkan (Riduan Syahrani & Abdurrahman, 1978).

Kalimat tersebut diatas menunjukkan bahwa didalam rumah tangga selama perkawinan berlangsung/berjalan harta atau kekayaan yang ada didalamnya menjadi harta bersama, harta tersebut didapat apakah dari suami yang bekerja atau istri yang bekerja tidak melihat siapa yang bekerja, apabila selam perkawinan berjalan terus tiba-tiba bercerai maka pihak istri mendapatkan harta bersama atau harta gono gini sebesar 50 % dari yang ada.

Arifah S. Maspeke menjelaskan bahwa: “suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai wujud atas penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat hutang, baik hutang bersama maupun hutang pribadi.

Pertanggungjawaban terhadap hutang pribadi dibebankan kepada harta masing-masing suami istri. Sedangkan terhadap hutang bersama yaitu semua hutang baik yang dibuat oleh suami maupun istri atau bersama-sama untuk kebutuhan hidup keluarga dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dapat diambilkan dari harta suami, dan apabila tetap tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. Pembebanan terhadap suami untuk menggunakan harta pribadinya dalam hal pelunasan hutang bersama adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung biaya nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga seperti biaya pengobatan dan biaya pendidikan untuk anak” (Maspeke, Arifah S 2017).

Menurut Nurhidayah maksudnya bahwa “Dalam harta bersama terdapat dua macam hak yaitu hak milik dan hak kegunaan. Harta suami isteri memang telah menjadi milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di dalamnya juga ada hak guna, artinya para pihak berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak lainnya” (Nurhidayah, 2011). Kompilasi Hukum Islam Indonesia menjelaskan bahwa harta bersama itu dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak tetapi harus ada persetujuan kedua belah pihak (Manan Abdul, 2001).

Apabila kedua belah pihak melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan dari suami atau istri maka tindakan hukum tersebut batal demi hukum karena belum adanya kesempatan terhadap objek yang dijadikan objek dalam tindakan hukum misalnya tindakan hukum jual beli, pinjaman, sewa, hibah dan lain-lain.

Analisis putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 577/PDT/2019/PT.BDG sudah sesuai atau belum dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPerkawinan.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 577/PDT/2019/PT.BDG ini bermula dari adanya gugatan yang diajukan oleh Drs.Fred Sinlae (Penggugat I/Terbanding I) dan Ny Syaridar (Penggugat II/Terbanding II) melawan Dedi Supriyadi (Tergugat I/Pembanding I), Martinus Aritya (Tergugat II/Pembanding II), Notaris atau PPAT Julius Bilal Tadjoeidin, S.H, Mkn (Tergugat III/Pembanding III).

Dalam gugatan dibawah register No. 289/Pdt.G/2019/PN.Dpk tanggal 24 Agustus 2019, para penggugat pada intinya mengemukakan bahwa penggugat sangat berkeberatan dengan isi akta No.02 tanggal 07 Oktober 2013 tentang perjanjian perikatan jual beli dan akta No.3 tanggal 07 Oktober 2013 tentang kuasa untuk menjual, yang dibuat oleh Akta Notaris Julius Bilal Tajoedin, SH.Mkn (Tergugat III/Pembanding III).

Mengenai duduk perkara yang diajukan gugatan oleh para Penggugat/Terbanding adalah pada awalnya Penggugat II/Terbanding II meminjam uang kepada Martinus Aditya (Tergugat II/Pembanding II) Empat Milyar Limaratus Juta Rupiah. Agunan 4 sertifikat tanah hak milik Ny Syaridar (Penggugat II/Terbanding II), peristiwa hukum ini tanpa persetujuan pihak suami. Karena Penggugat II/Terbanding II tidak bisa membayarkan utang rupanya pihak Tergugat II/Pembanding II.

Tanpa sepengetahuan Penggugat II/Terbanding II rupanya Terbanding II/Pembanding II melakukan perbuatan hukum dengan membuat akta-akta yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual dengan pihak Tergugat I/Pembanding I. Jadi di sini seolah-olah Penggugat II telah melakukan perjanjian jual beli dengan Tergugat I/Pembanding I, padahal kenyataannya peristiwa hukumnya dengan Tergugat II/Pembanding II.

Dari peristiwa hukum diatas jelas sudah tidak ada kejujuran dalam melakukan tindakan hukum, dan yang menjadi dasar bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada persetujuan dari Drs. Fred Sinlae Penggugat I/Terbanding I.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dibuat oleh PPAT Julius Bilal Tajoedin, SH.Mkn (Tergugat III/Pembanding III), yang seharusnya Tergugat III/Pembanding III sebelum menerbitkan Akta harus cek lebih dahulu isi dari perjanjian tersebut, apakah objek yang disengketakan sudah ada persetujuan dari pihak Penggugat

I/Terbanding I atau belum, jangan asal menerbitkan. Dalam hal ini menurut penulis pihak Tergugat III/Pembanding telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Yang seharusnya memberikan penjelasan atau pengarahan terhadap pihak-pihak yang akan membuat Akta, bukan malah setuju begitu saja.

Didalam UU Jabatan Notaris dijelaskan bahwa pejabat notaris sebelum membuat akta ada kewajiban memberikan penjelasannya terlebih dahulu sebagai langkah untuk menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan baik sebagai pihak penjual maupun sebagai pihak pembeli dan terakhir untuk perlindungan hukum sendiri sebagai pejabat notaris, jangan sampai setelah dibuatnya akta ternyata objeknya masih bersengketa.

Dalam kasus ini Tergugat III/Pembanding III malah menerbitkan akta-akta tersebut, sementara diaplikasi akta tersebut selalu ada kalimat pihak-pihak yang menyetujui beserta tanda tangan, tetapi kenyataan dalam kasus ini pihak Penggugat I /Terbanding I tidak pernah menyetujui dan tanda tangan, harus pihak Tergugat III/Pembanding III tidak menerbitkan kedua akta tersebut walaupun akta tersebut masih PPJB.

Pertimbangan majlis hakim tingkat tinggi tidak memperhatikan masalah kronologis adanya PPJB yang cacat hukum, yang harusnya batal demi hukum. Pertimbangan majlis hakim tingkat tinggi hanya terfokus pada akibat hukum dari perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Penggugat I/Terbanding I sangat berkeberatan adanya Akta-akta tersebut karena, ketika dibuat penggugat II/Terbanding II tidak didampingi atau tanpa kehadiran penggugat I/Terbanding I. Ketika dibuat Akta-akta tersebut dibuat tanpa kehadiran penggugat I/Terbanding I, tanpa tanda tangan penggugat I/Terbanding I, dan tanpa persetujuan penggugat I/Terbanding I, karena penggugat II/Terbanding II tidak bermaksud menjual tanah objek sengketa.

Jawaban Para Tergugat / Pembanding menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat / Terbanding yang intinya menegaskan bahwa peristiwa hukum yang para Tergugat / Pembanding laksanakan adalah sah menurut hukum yaitu perjanjian jual beli yang objeknya tanah milik harta bersama dari para penggugat / terbanding.

Terhadap kasus ini, hakim tingkat pertama pengadilan negeri Depok menyatakan bahwa akta perjanjian jual beli No.2 dan akta kuasa menjual No.03 tanggal 7 Oktober adalah batal demi hukum. Disini pertimbangan hakim tingkat pertama menurut penulis sudah tepat karena objek yang dijual belikan adalah harta bersama, dimana harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat I/Terbanding I.

Pertimbangan hakim tingkat pertama menggunakan dasar hukum tentang syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdata dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat-syarat perjanjian ada yang dinamakan syarat subjektif dan syarat objektif, dimana apabila syarat salah satu syarat subjektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila salah satu syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam kasus ini adalah perjanjian jual beli yang salah satu objektifnya tidak terpenuhi yaitu berkenaan dengan harta bersama, dimana dalam melakukan hubungan hukum harus adanya persetujuan kedua belah pihak, disini baru satu pihak yang menyetujui berarti objeknya

masih dalam sengketa. Salah satu syarat objek dalam syarat sahnya perjanjian harus halal/suatu sebab yang halal.

Pada tingkat banding, hakim pengadilan tinggi Bandung menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat II/Terbanding II dengan para Tergugat/Pembanding adalah sah, karena dilakukan dengan sadar dan tidak ada paksaan. Menurut Penulis dalam hal ini pertimbangan hakim tingkat banding terfokus pada syarat subjektifnya saja tidak melihat apakah objek yang diperjual belikan bermasalah atau tidak.

Pertimbangan hakim pada tingkat banding berdasar pada azas kebebasan berkontrak, yang bermaksud semua orang bebas melakukan perjanjian asal tidak melanggar hukum. Dalam kasus ini menurut penulis justru ada pelanggaran dalam perjanjian jual beli yang objeknya adalah harta bersama. Hakim tingkat banding tidak melihat objek perjanjiannya hanya azas kebebasan berkontrak. Pertimbangan majlis hakim dalam memahami Azas kebebasan berkontrak tidak mencakup akibat hukum perjanjian yang objeknya masih bermasalah.

Ada dua asas mengenai kepemilikan hak milik dalam hal ini adalah pemilikan harta bersama yaitu (Adeliana Kartika Putri, 2018) :

1. Asas "*Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*". Bahwa seseorang tidak bisa mengalihkan barang dalam hal ini harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak, karena bukan milik salah satu pihak.
2. Asas "*Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*". Bahwa seseorang tidak bisa melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut untuk dirinya sendiri.

Disini menurut penulis ada kekeliruan dalam pertimbangan majlis hakim tingkat banding. Kalau semua peristiwa hukum seperti ini dibenarkan apa gunanya ada aturan hukum mengenai harta bersama dan syarat sahnya perjanjian kalau salah satu objeknya tidak terpenuhi dianggap sah. Semua orang akan semaunya sendiri melakukan tindakan hukum dengan seenaknya.

Dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama sebagai contoh kasus dalam perkara No. 577/PDT/2019/PT.BDG maka harus ada persetujuan kedua belah pihak, karena akibat dari tindakan hukum yang objeknya harta bersama akan ditanggung oleh kedua belah pihak sebagaimana disebutkan bahwa : Tindakan hukum terhadap harta bersama dapat dikategorikan sebagai akibat tindakan hukum bersama apabila telah memenuhi beberapa hal yaitu (Liliana Tedjosaputro dan Albert Kritanto, 2020) : Tindakan hukum itu dilakukan selama perkawinan masih berlangsung; Tindakan hukum itu dilakukan untuk kepentingan keluarga dalam arti kepentingan bersama dalam keluarga dan Tindakan hukum itu sudah ada persetujuan kedua belah pihak.

Menurut penulis majlis hakim tingkat banding telah salah dalam menilai mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan mengenai harta bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusan ini adanya ketidak objektifan dalam memutus.

Akibat dari adanya peristiwa hukum suatu perjanjian, maka para pihak harus memperhatikan aturan asas-asas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akibat hukum Dari suatu perjanjian dimana para pihak harus memberi sepakat lebih dahulu, karena tidak ada kesepakatan perjanjian tidak ada atau tidak akan lahir,

tidak ada paksaan karena perjanjian sifatnya terbuka/bebas semua orang bisa melaksanakan perjanjian tersebut. Setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka perjanjian tersebut wajib ditaati atau dilaksanakan karena sudah mengikat kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam melaksanakannya harus dengan baik dalam arti sesuai dengan isi yang ada dalam perjanjian. Kemudian perjanjian itu bisa dianggap ada apabila para pihak tidak ada masalah dan objek perjanjian juga tidak ada masalah (Nur Sa'adah, 2018)

Harta bersama apabila ada persoalan hukum sampai di bawa ke Pengadilan, kemudian majlis hakim memutuskan adanya sita jaminan terhadap objek yang disengketakan yaitu objek terhadap harta bersama, maka sita jaminan itu disebut dengan sebutan Sita Marital. Dalam hal ini para pihak bisa mempertahankan harta bersama yang sedang menjadi jaminan akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak (Ahmad Jamal Sebayang, 2018).

Pertimbangan majlis hakim tingkat banding hanya menafsirkan asas kebebasan berkontrak dengan akibat hukum dari sebuah perjanjian, maka perjanjian tersebut harus ditaati seperti sebagai undang-undang, tidak melihat akibat hukum dari perjanjian yang objeknya masih bermasalah. Di dalam Pasal 1320 ada syarat objektifnya yang dilanggar yaitu suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu berupa objek tertentu (*Clear and Definite*) atau suatu hal tertentu yang diperjanjikan, prestasi merupakan pokok/objek perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara: Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Di mana dalam setiap melakukan perjanjian maka semua syarat yang menjadi sahnya perjanjian harus dipenuhi. Di sini suatu hal tertentu yaitu objeknya masih bermasalah yaitu belum ada persetujuan dari pihak Penggugat I/Terbanding I. Pertimbangan majlis hakim tingkat banding tidak melihat dasar hukum seperti yang penulis jelaskan.

Majlis hakim sebagai lembaga hukum yang hasil putusan nantinya sebagai Yurisprudensi untuk dijadikan referensi hendak bersifat objektif, jangan ada ilmu satu ditambah satu sama dengan empat. Karena ini masalah hukum untuk kemaslahatan semua manusia yang membutuhkan hukum. Perlu adanya penegakan hukum yang lebih jera terhadap oknum-oknum lembaga pengadilan yang melanggar dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, jangan hukum tajam kebawah tetapi tumpul keatas.

PENUTUP

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Penggugat/Terbanding adalah batal demi hukum, sebagaimana tertuang dalam putusan tingkat pertama pengadilan negeri Depok dengan Nomor 289/Pdt.G/2019/PN.Dpk tanggal 24 Agustus 2019. Dengan berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan, Segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta bersama maka harus ada persetujuan kedua belah pihak dalam hal ini suami istri, apabila tidak terpenuhi maka syarat sahnya perjanjian dalam hal syarat objektifnya salah satu tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 577/PDT/2019/PT.BDG tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pertimbangan majlis hakim tingkat banding hanya berdasar pada azas kebebasan berkontrak dalam arti sempit yaitu akibat hukum dalam perjanjian yaitu harus ditaati sebagaimana Undang-Undang bukan akibat hukum

dari perjanjian yang objeknya masih dalam masalah maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dalam arti perjanjian tersebut tidak pernah ada. Putusan majlis hakim tingkat banding dalam pertimbangannya tidak jeli dan seolah-olah berat sebelah tidak objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan dan M. Fauzan. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. (1978). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, Bandung
- Adeliana Kartika Putri. (2018, Februari). *Deden Verzet Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Istri Sah*. DiH :Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. Nomor 27. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0>
- Ahmad Jamal Sebayang. Universitas Islam Sumatera Utara Indonesia. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan*. (2018, Mei) Vol 17, No 3 . 129-141 – *Articles*. ISSN: 2613-9340. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i3>.
- Albert Kritanto, Liliana Tedjosaputro. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri*. (2020, April) Volume 01 Nomor 01. 116-135. E-ISSN 2721 – 6098. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/issue/view/208>
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni. (2017, Juni). *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12. No. 2. 173 – 184. <https://jurnal.unissula.ac.id>
- Evi Djuniarti. (2017, Desember). *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPperdata*. Vol. 17 No. 4. 445-461. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632. . <https://ejournal.balitbangham.go.id>
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- M. Yahya Harahap. (1993). *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Ditbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah
- Mamudji Sri & Soekanto Soerjono. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Tigas Pradoto. (2014, September). *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. Jurnal 3 *Jurisprudence* , Vol. 4 No. 2. 85-91. DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4208>

Nurhidayah. (2011). *“Hibah Harta Bersama kepada Anak setelah Perceraian”*. Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum. Makasar : Universitas Hasanudin Makasar.

Nur Sa'adah. (2018, November). *Jurnal Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn)* Volume 1 Issue 2. Page. 37-50. P A L R E V | J O U R N A L O F L A W ISSN:2622-8408 – E-ISSN2622-8616. [10.32493/palrev.v1i2.5325](http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/issue/view/481).http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/issue/view/481

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 289/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 577/PDT/2019/PT.BDG